

TUGAS AKHIR

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN LOCUS DELICTI
DALAM KASUS PENYEBARAN KONTEN *CYBERPORN* DI SOSIAL MEDIA**


Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Ocha Aulia Qur'aini

NIM: 201910110311122



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN LOCUS DELICTI
DALAM KASUS PENYEBARAN KONTEN CYBERPORN DI SOSIAL
MEDIA**

Diajukan Oleh:

OCHA AULIA QUR'AINI

201910110311122

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 16 November 2023

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,



Ratri Noyita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

OCHA AULIA QUR'AINI

201910110311122

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 16 November 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : OCHA AULIA QUR'AINI

NIM : 201910110311122

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENETAPAN LOCUS DELICTI
DALAM KASUS PENYEBARAN KONTEN CYBERPORN DI SOSIAL
MEDIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Melany 04 Desember 2023




Ocha Qur'aini

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI:

"Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan."



MOTTO

*"Kehidupan adalah rangkaian sebuah pilihan.
Kita perlu memilih hal yang tepat untuk
mendapatkan hasilnya." - Itaewon Class*

ABSTRAKSI

Nama : Ocha Aulia Qur'aini
NIM : 201910110311122
Judul : Analisis Hukum Pidana Terhadap Penetapan Locus Delicti Dalam Kasus Penyebaran Konten *Cyberporn* di Sosial Media
Pembimbing : 1. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.
2. Ratri Novita Erdianti, SH.,MH

Perkembangan teknologi dan informasi masyarakat pada masa sekarang ini semakin pesat dan sangat moderen. Kejahatan dengan memanfaatkan teknologi yaitu informasi teknologi pada bidang komputer serta internet (*cybercrime*) sudah berada pada tahap yang sangat menyedihkan. *Cyberporn* atau kejahatan pornografi yang terjadi di sosial media mempunyai kesulitan tersendiri kala pemeriksaan di pengadilan meminta adanya locus delicti. Menentukan locus delicti sangatlah penting sebab syarat mutlak sahnya surat dakwaan harus menyebutkan locus delicti yang jelas, Dalam menentukan locus delicti pada kasus *cyberporn* tidak sesederhana pada kasus kasus kejahatan pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian hukum ini di atur untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder sabagai dasar yang digunakan untuk meneliti dengan cara melakukan pencarian pada literatur-literatur serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan. Para penegak hukum dalam menentukan locus delicti dalam kasus kejahatan *cybercrime* terutama kejahatan *cyberporn* ini menggunakan beberapa teori yaitu : Teori perbuatan materiil, Teori akibat, Teori Instrumen dan Teori waktu yang jamak. Bahwa kendala dari pengaturan hukum locus delicti dalam *cybercrime* tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur locus delicti pelanggaran *cyberporn* yang sebenarnya merupakan perlindungan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam praktik hukumnya aparat penegak hukum dalam menetapkan locus delicti *cybercrime* khususnya *cyberporn* diserahkan kepada ilmu dan praktik peradilan pidana. Jadi pada dasarnya dalam menentukan locus delicti dalam kejahatan *cyberporn* ini sama seperti menentukan locus delicti pada kejahatan biasa namun yang membedakan yaitu media yang digunakan. Dalam hal *cyberporne*, kebijakan hukum pidana perlu dipertimbangkan selain harmonisasi kebijakan antar negara. Ini karena kejahatan yang terjadi di dunia maya sekarang menjadi masalah internasional dan bukan lagi hanya menjadi masalah kejahatan di seluruh negeri. Pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan internet khususnya pada kasus *cybeporn* harus mengimbangi kemajuan teknologi yang ada.

Kata Kunci : Locus Delicti, CyberCrime, CyberPorn

ABSTRACT

Name : *Ocha Aulia Qur'aini*
NIM : *201910110311122*
Title : *Criminal Law Analysis of the Determination of Locus Delicti in the Case of Spreading Cyberporn Content on Social Media*
Advisor : *1. Shinta Ayu Purnamawati, SH, MH.*
2. Ratri Novita Erdianti, SH, MH.

The development of technology and information in today's society is increasingly rapid and very modern. Crime by utilizing technology, namely information technology in the field of computers and the internet (cybercrime) is already at a very sad stage. Cyberporn or pornography crimes that occur on social media have their own difficulties when the examination in court requires locus delicti. Determining the locus delicti is very important because the absolute requirement for the validity of the indictment must mention a clear locus delicti. In determining the locus delicti in cyberporn cases is not as simple as in the case of crime cases in general. The research method used is normative juridical. This type of legal research is set to examine library materials or secondary data as the basis used to research by searching the literature and regulations related to. Law enforcers in determining locus delicti in cybercrime cases, especially cyberporn crimes, use several theories, namely: Theory of material acts, Theory of consequences, Theory of Instruments and Theory of plural time. That the constraints of the legal regulation of locus delicti in cybercrime is the absence of specific laws governing the locus delicti of cyberporn offenses which is actually the protection of criminal procedure law in Indonesia. In legal practice, law enforcement officers in determining the locus delicti of cybercrime, especially cyberporn, are left to the science and practice of criminal justice. So basically in determining locus delicti in cyberporn crime is the same as determining locus delicti in ordinary crimes but the difference is the media used. In terms of cyberporne, criminal law policy needs to be considered in addition to harmonization of policies between countries. This is because crimes that occur in cyberspace are now an international problem and are no longer just a matter of crime throughout the country. Criminal law regulations relating to internet crimes, especially in the case of cybeporn, must keep pace with existing technological advances.

Keywords: **Locus Delicti, CyberCrime, CyberPorn**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kehendak dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaat yang beliau berikan kepada umatnya. Serta tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, kerabat dan sesama muslim yang selalu mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Pidana Terhadap Penetapan Locus Delicti Dalam Kasus Penyebaran Konten Cyberporn di Sosial Media**”. Yang merupakan tugas akhir persembahan dari penulis sebagai penutup Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Malang guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Semoga dengan lahirnya karya tulis ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis secara khusus dan bagi para akademisi secara umum. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, serta bimbingan dari keberadaan orang-orang disekitar penulis yang memberi dukungan baik fisik, psikis, keilmuan, pemikiran hingga spiritual. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya, sedalam-dalamnya dan sebesar besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena ridho dan pertolongan-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Wasis, H., SH., M.Si, M.Hum selaku Dosen Wali penulis mulai dari

Semester 1.

5. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H dan Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini lebih terarah dan menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih banyak, semoga segala bimbingan yang diberikan menjadi amal jariyah bagi Beliau.
6. Seluruh Dosen Pengampu dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Universitas Muhammadiyah Malang dan Fakultas Hukum UMM yang telah menyediakan perpustakaan yang begitu nyaman, sehingga penulis memiliki kemudahan dalam mencari buku referensi dan mengakses informasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, yakni Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Yuni Ira Dewi, terimakasih atas segala pengorbanan yang begitu luar biasa, doa yang selalu dipanjatkan, dukungan dan kekuatan yang selalu diberikan baik itu secara fisik maupun mental sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum tepat pada waktunya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dikelilingi kebahagiaan agar bisa melihat dan menemani penulis bertumbuh.
9. Ketiga Adek penulis, Anastasya Rizky, Aura Valencia dan Rifat Jibrán beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas segala saran, masukan serta hiburan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas segala hal baik yang telah mereka berikan.
10. Keluarga besar penulis, khususnya Ibu Soepartini dan Ibu Hermawati telah memberikan dukungan, perhatian, doa yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT membalas segala hal baik yang telah mereka berikan.
11. Lelanda Nala Krisna, terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat dan pendengar keluh kesah penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Memberikan banyak sekali kontribusi mulai dari meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan moril yang diberikan kepada penulis. Semoga kedepannya dapat diperbaiki apa-apa yang dirasa kurang dan ditambahkan

apa-apa yang dirasa diperlukan.

12. Lailatul Mafula, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan, saran, masukan, serta kepedulian yang diberikan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan penulis di kampus, yakni Icha, Mayda, Merlly, Ruby, Habibah, Fahri, Hanun, Wawan, Citra dan teman-teman Kelas C yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungan dan segala doa- doa baik yang disampaikan. Semoga semua hal baik berbalik ke kalian.
14. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Ocha Aulia Qur'aini telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis percaya tidak ada hasil yang mengkhianati proses, semuanya bergantung kepada kehendak Allah SWT dan ikhtiar dari hamba itu sendiri. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan menjadi amal baik serta bekal penulis kelak di akhirat. Aamiin

Malang, 14 Oktober 2023

Penulis,

Ocha Aulia Qur'aini

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
F. SistematikaPenulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A.Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2. Fungsi Hukum Pidana.....	17
3.Sifat Hukum Pidana	18
4.Sumber Hukum Pidana	20
5. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana.....	21
B.Tinjauan Umum Tentang Locus Delicti	22
1. Pengertian Locus Delicti.....	22
C.Tinjauan Umum Tentang Pornografi di Dunia Maya (<i>Cyberporn</i>)	26
1.Pengertian Pornografi	26
2. Pengertian <i>Cyberporn</i>	29
D. Tinjauan Umum Tentang Sosial Media	35

1. Pengertian Sosial Media	35
2.Ciri-Ciri Sosial Media.....	37
BAB III.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Analisis Penentuan Locus Delicti dalam Kasus Penyebaran Konten <i>Cyberporn</i> di Sosial Media.....	39
B. Kendala Yang Muncul dari Pengaturan Hukum Terkait Penetapan Locus Delicti Dalam Kasus Penyebaran Konten <i>Cyberporn</i> di Sosial Media.....	55
BAB IV	61
PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
INTERNET:.....	66
LAMPIRAN.....	68
Lampiran 1 Surat Tugas.....	68
Lampiran 2 Kartu Kendali	69
Lampiran 2 Kartu Kendali	70
Lampiran 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas.....	68
Lampiran 2 Kartu Kendali	69
Lampiran 2 Kartu Kendali	70
Lampiran 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	71



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- Juditha, C. (2021). "ISU PORNOGRAFI DAN PENYEBARANNYA DI TWITTER (KASUS VIDEO ASUSILA MIRIP ARTIS). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 25(1), 15-30.
- FIKRY, M. (2017). *Tinjauan tentang Cyber Pornografi dari perspektif hukum pidana indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Terok, M. T. (2021). Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 10(2).
- DM, M. Y., Suryadi, S., & Hamid, R. (2022). Analisis Kejahatan Hacking Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 3029-3034.
- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2169-2175.
- Ayuningtyas, N. C. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164-173.
- Sa'diyah, N. K. (2018). Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Perspektif*, 23(2), 94-106.
- Prasetya, Y. A. (2021). Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017. *Verstek*, 10(2), 357-363.
- Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. *CAKRAWALA: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 20(1), 21-27.
- Koto, I. (2021). Cyber crime according to the ITE law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(2), 103-110.

Buku :

- Chazawi, A. (2016). "Tindak Pidana Pornografi". Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Armando, A. (2004). *Mengupas Batas Pornografi*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan
- Efritadewi, A. 2020, Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjungpinang
- C.S.T Kansil. 2018. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar dasar hukum pidana di Indonesia*. Pustaka Data.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Makarim, E. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sulianta, F. (2010). *Cyberporn: bisnis atau kriminal*. Elex Media Komputindo.
- Irawan, B. (2005). Jaringan komputer. *Yogyakarta: Graha Ilmu, 15*.
- Ishaq, H. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Lamintang, P.A.F., 1984, “*KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*”, Sinar Baru, Bandung.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga rampai hukum pidana: perspektif teoretis dan praktik*. Alumni.
- Djubaedah, N. (2005). *Harmonisasi Hukum Tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, A. A. H. P. (1987). Jakarta: Bina Aksara. *Cetakan IV*.
- Soekanto, S. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, S. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka
- Takdir, T. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan
- Ri, T. P. H. K. P. (2014). *Panduan optimalisasi media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat humas kementerian perdagangan RI, 26.
- Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM Pres.

- Topo Santoso.2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Wahid Abdul. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Malang: Fakultas Hukum Unisma.
- Prodjodikoro Wirjono. 2012. Hukum Acara Pidana di Indonesia, dlm buku Mahrus Ali S.H., M.H Dasar-dasar Hukum Pidana, SinarGrafika Jakarta Timur.
- Lamintang, P. A. F. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Cetakan Keempat). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwi Haryadi, 2007, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang,
- Muhammad Rusli. 2019. "*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", Yogyakarta: UII Press

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang No 11 tahun 2008 revisi No. 19 tahun 2016 tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Nomor: 171/Pid.B/2023/PN Mlg

INTERNET:

- KOMINFO, "*Statistik Bulan Maret 2022*". <https://www.kominfo.go.id/statistik> (diakses pada 31 Mei 2023, pukul 19.44).
- KOMINFO, "*Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi*", https://www.kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media (diakses pada 31 Mei 2023, pukul 18.35).
- AdiRadian, *Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-cyber-crime-dalam-hukum-pidana-cl3077>, 14 Oktober 2023, 01:51 WIB

Candra Putu, *Selebgram Rani "Kuda Poni" Divonis 10 Bulan Penjara, Dijerat UU ITE Siarkan Pornografi via Aplikasi*, <https://bali.tribunnews.com/2022/02/03/selebgram-rani-kuda-poni-divonis-10-bulan-penjara-dijerat-uu-ite-siarkan-pornografi-via-aplikasi> (diakses pada 10 Juni 2023, Pukul 21:56)



Lampiran 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ocha Aulia Qur'aini

Nim : 201910110311122

Dengan Judul Skripsi :
Analisis Hukum Pidana Terhadap Penetapan Locus Delicti Dalam
Kasus Penyebaran Konten Cyberporn di Sosial Media.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4/12/23  Malang, 29 Oktober 2023

 
Cholidah, SH., MH

LOLOS PLAGIASI